



KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

DEWAN PENGURUS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Jl. Medan Merdeka Timur No.5 Jakarta 10110, Telp: (021) 345 65885 / 386 5064



Nomor : UM.006/1/7/KORPRI.PHB/2025
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Dua Lembar
Hal : Pendaftaran Duta KORPRI
Kemenhub.

Jakarta, 2 November 2025

Yth. Daftar terlampir

Menindaklanjuti Surat Edaran Ketua Dewan Pengurus Nasional KORPRI nomor: SE-7/KU/X/2025 tentang HUT ke-54 Korps Pegawai Republik Indonesia Tahun 2025, bersama ini disampaikan bahwa Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang dibentuk pertama kali berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 bermaksud memperingati Hari Ulang Tahun ke-54. Dalam upaya menjaga, mempertahankan dan memelihara serta mengembangkan jiwa korsa dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa, KORPRI sebagai wadah perekat dan pemersatu bangsa mengajak seluruh jajaran kepengurusan KORPRI termasuk Dewan Pengurus Kementerian Perhubungan, untuk memperingati dan merayakan Hari Ulang Tahun tersebut. Salah satu kegiatan peringatan HUT ke-54 KORPI dimaksud adalah Pemilihan Duta KORPRI Tahun 2025-2026.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kiranya setiap Unit Kerja dapat mengirimkan 1 (satu) pasang calon Duta KORPRI yang memenuhi kualifikasi sebagaimana terlampir, selambat-lambatnya tanggal 6 November 2025, yang selanjutnya akan diseleksi oleh KORPRI Dewan Pengurus Kementerian Perhubungan untuk didaftarkan di KORPRI Dewan Pengurus Nasional. Untuk pengumpulan dokumen persyaratan dapat melalui tautan: https://linktr.ee/CalonDutaKORPRI_Phb.

Untuk informasi lanjut dapat menghubungi narahubungan. Sdri. Sulistiyowati Eko Saputri (HP. 08179919482) dan atau Sdri. Hanna Lusiana (HP. 08121997070). Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Ketua Dewan Pengurus
KORPRI Kementerian Perhubungan,
Ir. Subagiyo, M.T.
NIP. 197011101997031001

Tembusan:

1. Menteri Perhubungan RI;
2. Wakil Menteri Perhubungan RI;
3. Sekretaris Jenderal Kemenhub;
4. Para Anggota Dewan Pengurus KORPRI
Kementerian Perhubungan.

Lampiran I Surat DP KORPRI Kemenhub,
Nomor : UM.006/1/7/KORPRI.PHB/2025
Tanggal : 2 November 2025

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda;
6. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
7. Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal;
8. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Sekretariat Jenderal;
9. Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal;
10. Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal;
11. Kepala Biro Umum, Sekretariat Jenderal;
12. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal;
13. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Sekretariat Jenderal;
14. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal;
15. Sekretaris Badan Pengembangan SDM Perhubungan;
16. Sekretaris Badan Kebijakan Transportasi;
17. Kepala Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi.

Ketua Dewan Pengurus
KORPRI Kementerian Perhubungan,



Ir. Subagiyo, M.T.
NIP. 197011101997031001

Lampiran II Surat DP KORPRI Kemenhub,
Nomor : UM.006/1/7/KORPRI.PHB/2025
Tanggal : 2 November 2025

Duta KORPRI Tahun 2025-2026

1. DP KORPRI Nasional melakukan Pemilihan Duta KORPRI Kementerian/Lembaga dan Duta KORPRI Provinsi. Sedangkan DPK Provinsi dapat melakukan Pemilihan Duta KORPRI kabupaten/kota sesuai kebutuhan;
2. Peserta:
 - a. Perwakilan Dewan Pengurus KORPRI Kementerian / Lembaga berasal dari ASN Kementerian /Lembaga yang bersangkutan;
 - b. Perwakilan Dewan Pengurus KORPRI Provinsi berasal dari ASN Provinsi /Kabupaten/Kota mewakili Provinsi yang bersangkutan;
 - c. Ketentuan Peserta :
 - 1) Batas usia maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun. Dokumen pendukung KTP;
 - 2) Masa kerja minimal 2 (dua) tahun. Dokumen pendukung Keputusan Pengangkatan sebagai PNS;
 - 3) Diutamakan memiliki prestasi dan inovasi. Dokumen pendukung sertifikat/piagam/keterangan dari Pejabat Pembina Kepegawaian);
 - 4) Diutamakan memiliki keterampilan/keahlian di bidang seni atau Bahasa;
 - 5) Berpenampilan menarik dan mampu berkomunikasi dengan baik;
 - 6) Berkinerja baik dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin . Dibuktikan dengan SKP tahun 2024 dan surat keterangan tidak pernah dijatuhan hukuman disiplin yang ditandatangani Pejabat Pimpinan tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian;
 - 7) Memahami tentang Organisasi KORPRI dan memiliki komitmen terhadap kemajuan KORPRI. Dibuktikan saat wawancara;
 - 8) Melampirkan 1 (satu) Foto seluruh badan menggunakan baju KORPRI latar belakang warna putih;
 - 9) Bagi yang pernah menjadi Duta KORPRI sebelumnya, tidak diperbolehkan mengajukan kembali menjadi duta Korpri di Tahun 2025-2026 ini.